

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom dengan tujuan untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta mengurus sendiri urusan terkait kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu Otonomi daerah merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta mengatur secara leluasa sumber daya yang dimiliki dan yang terdapat pada wilayah/daerahnya sendiri. Otonomi daerah mempunyai kekuasaan mengenai daerahnya sendiri dalam mengelola semua kepentingan. Pengelolaan tersebut baik perihal kebutuhan masyarakatnya maupun pengelolaan perihal kebutuhan tatanan internal dalam mengatur serta mengurus daerahnya. Bentuk kedaulatan daerah menjadi salah satu pusat perhatian yang paling utama dalam bentuk terciptanya ketentraman serta kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut bisa menjadi peluang bagi pemerintah supaya bisa memajukan serta mengembangkan semua yang menjadi potensi daerahnya dengan berbagai keunikan yang beragam, yang tentu dimiliki daerah masing-masing.

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu aspek implementasi otonomi daerah, hal ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta menurut terknis telah disusu

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang merupakan Permendagri terkait Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014.

Menurut Sujarweni (2015) pemerintah desa ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, serta memiliki fungsi sebagai pemegang peran strategis dalam mengatur masyarakat desa untuk mencapai terciptanya pembangunan negara. Desa adalah kesatuan sosial dengan batas wilayah atau daerah yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, kepentingan umum berdasarkan prakarsa, hak primordial, atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disini Desa berhak mengurus, mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar.

Menurut (Nurcholis 2011:15), desa merupakan suatu kawasan yang mana didiami atau ditempati oleh sekelompok warga atau sekelompok orang yang saling mengenal, hidup bersama, berdampingan, saling membantu, serta memiliki adat istiadat yang seperti pada umumnya, serta memiliki caranya sendiri dalam mengurus masyarakat. Keterbukaan dan akuntabilitas APBDes merupakan salah satu pilar perekonomian desa. Dua hal ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian serius dari desa.

APBDes adalah sebuah rencana keuangan tahunan yang dikaji serta disetujui oleh pemerintah desa dan BPD setelah itu diatur atau ditetapkan dengan peraturan desa. Selama satu tahun, APBDes terdiri atas sumber penerimaan dan alokasi

belanja desa atau pengeluaran desa. Pengelolaan terhadap keuangan publik dinilai sangat penting serta harus diatur dengan secara ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Faktor terpenting dalam menentukan akuntabilitas pemerintah adalah pengukuran kinerja. Sehingga pemerintah desa memegang peranan vital dan bertugas mengelola keuangan desa, memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien, dan pembangunan berjalan pada jalurnya atau tepat sasaran.

Penyelenggaraan program dan tugas pemerintah Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa tentunya memerlukan dukungan dana yang memadai, pemerintah Desa Cibanteng tidak akan mampu membiayai program-program desanya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program desa tidak hanya mengandalkan partisipasi dari masyarakat desa, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah penggambaran bagaimana pemerintah dalam proses mencapai tujuan, proses mengelola serta membangun desa. Seluruh program serta kegiatan pemerintah desa dipandang perlu

terutama dalam hal penyusunan, perencanaan, penertapan, serta pelaksanaan, karena tanpa adanya APBDes tersebut pemerintah desa Cibanteng tidak bisa menjalankan semua program desa serta kegiatan kemasyarakatan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan.

Berdasarkan data awal terdapat beberapa permasalahan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Cibanteng kecamatan Parungponteng kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020. Peneliti melihat terdapat ketidak stabilan dalam presentase realisasi penyerapan APBDes di tahun 2016 sampai 2020 dan rendahnya realisasi penyerapan APBDes terutama di tahun 2019 sehingga rendahnya penyerapan tersebut menyebabkan SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran, padahal belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes, sesuai dengan pasal 100 Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2019, tentang perubahan ke-2 atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, tentang pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa paling sedikit 70% dari jumlah APBDes digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaann masyarakat, selanjutnya 30% dari jumlah APBDes tersebut digunakan untuk insentif gaji pemerintah desa dan tunjangan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Untuk lebih jelasnya lagi penulis tampilkan data terkait laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Cibanteng kecamatan Parungponteng kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020.

Tabel 1. 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Cibanteng Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2016	1.091.075.601,00	1.123.874.601,00	100,03%
2	2017	1.541.711.490,00	1.526.709.163,00	99,02%
3	2018	1.822.040.713,00	1.810.661.965,00	99,37%
4	2019	1.953.852.186,00	1.101.512.499,00	56,37%
5	2020	2.138.943.000,00	1.899.923.533,00	88,82%

Sumber : APBDes Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Tabel 1. 2

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Cibanteng Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1	2016	1.139.285.601,00	1.123.874.601,00	98,64%
2	2017	1.521.277.758,00	1.506.275.423,00	99,22%
3	2018	1.671.433.781,00	1.659.327.718,00	99,27%
4	2019	1.954.063.394,00	1.089.393.067,00	55,75%
5	2020	2.163.096.535,00	1.919.175.200,00	88,72%

Sumber : APBDes Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Berdasarkan pada tabel laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa di desa Cibanteng kecamatan Parungponteng kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 terdapat pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2016 sebesar 98,6%, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 99,22%, tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 99,27%, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan secara drastis ada pada presentase 55,75% , dan terakhir pada tahun 2020 mengalami kenaikan

dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 88,72%. Hal ini tidak seimbang dengan peningkatan alokasi dana oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti, fenomena permasalahan yang timbul atau terlihat di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia pada pemerintah desa belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik, hal ini disebabkan karena belum adanya pelatihan khusus bagi aparat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga pengelolaannya kurang optimal bahkan tidak optimal.
2. Transparansi pengelolaan keuangan desa belum terlihat dan masih simpangsiur atau membingungkan dalam penggunaan anggarannya, hal tersebut dibuktikan dengan belum adanya spanduk atau papan anggaran.
3. Kondisi infrastruktur seperti jembatan dan jalan di desa Cibanteng kecamatan Parungponteng kabupaten Tasikmalaya masih rusak, terutama jalan belum ada perbaikan dari tahun 2000.
4. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan pemerintah desa tidak menjalankan program-program secara maksimal, terutama pada tahun 2019.

Oleh karena itu efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) di desa Cibanteng kecamatan Parungponteng kabupaten Tasikmalaya dinilai begitu penting dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta kesejahteraan masyarakat desa. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa dalam mengatur rumah tangganya, terutama mengatur pelaksanaan program dalam RPJM

dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Diharapkan dengan diberlakukannya otonomi desa, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh pemerintah desa akan berdampak positif terhadap program atau kegiatan yang sedang dijalankan serta yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat ditentukan apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah berjalan efektif atau belum. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Cibanteng kecamatan Parungponteng kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020 dan mengambil teori efektivitas dengan judul penelitian yaitu **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA CIBANTENG KECAMATAN PARUNGPONTENG KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016-2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang terdapat di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng kabupaten Tasikmalaya diantaranya sebagai berikut :

1. Realisasi Penyerapan anggaran pendapat dan belanja desa di desa Cibanteng tahun 2016-2020, antara anggaran yang telah dianggarkan baik pendapatan atau belanja dalam tahapan realisasinya tidak memenuhi target mengakibatkan fluktuasi sehingga realisasi anggaran tidak setabil.

2. Terjadinya penurunan persentase realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2019 dengan presentase realisasi penyerapan anggaran belanja 55,75% hal tersebut menyebabkan adanya sisa anggaran yang sangat besar atau sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
3. Kurangnya kemampuan SDM pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga pengelolaannya belum optimal.
4. Kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan belum merata.
5. Kurang optimalnya pemerintah desa dalam menjalankan program desa akibat pandemi covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian tujuan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana Kontribusi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 ?
3. Bagaimana Output dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui kontribusi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui Output dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian, diharapkan mampu memberikan banyak manfaat. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat salah satunya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memperluas wawasan/pengetahuan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara teori atau pengetahuan yang telah diperoleh selama berada dibangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya, serta mampu menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa Cibanteng mengenai efektivitas pengelolaan APBDe

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak lain yang berkepentingann sebagai referensi.

F. Kerangka Pemikiran

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penelitian menai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020. Sebelumnya, peneliti mengembangkan suatu konsep berpikir dengan suatu tujuan agar peneliti bisa dengan lancar dan mudah dalam menerima/menemukan pemecahan masalah yang terdapat dalam pencarian dan analisis jawaban atas masalah yang ada dalam proses penelitian, sehingga tercapai tujuan penelitian

Selanjutnya peneliti akan memaparkan atau menjelaskan aliran struktur pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Administrasi Publik (*grand theory*), keuangan Publik (*middle theory*), dan efektivitas (*operasional theory*).

Akuntansi keuangan daerah Menurut (Halim 2007:18) adalah segala hak serta kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, serta segala hal yang berupa benda ataupun materi, yang dapat dimiliki sebagai salah satu bentuk kekayaan daerah yang lebih tinggi. Tingkat kekayaan serta bagian lain yang selaras dengan keputusan legislatif yang masih dalam proses.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun (2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan segala hak serta kewajiban daerah sebagai salah satu bentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana hal ini dapat diukur dengan uang. Selain itu termasuk semua bentuk kekayaan yang terkait dengan hak serta kewajiban suatu daerah.

Hal ini disahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014) tentang Desa, yang mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi atau mencukupi segala kebutuhan serta memenuhi atau mencukupi keinginan masyarakat masyarakat desa. Desa diberikan kesempatan yang sangat baik untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya secara mandiri, dan diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidupnya.


Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun (2018) sebagaimana diatur dalam asa-asis pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan atau terbuka, akuntabel atau tanggung ja, partisipatif atau keterlibtan, serta dijalankan sesuai disiplin anggaran. Oleh sebab itu, ketika melaksanakan atau melakukan pembangunan di desa, APBDes merupakan suatu hal yang sangat penting, dan juga merupakan faktor utama dalam pelaksanaan semua program atau kegiatan yang direncanakan, oleh karena itu juga perlu ditetapkan kebijakan anggaran melalui APBDes untuk mendukung pelaksanaan program desa.

Dari hasil uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada awalnya adalah unsur yang dirancang dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan pembangunan masyarakat dan desa yang berasal dari berbagai sumber.

(Mahmudi 2015:56), mengatakan efektivitas adalah hubungan antara hasil dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output (hasil) terhadap pencapaian tujuan atau sasaran, maka organisasi, program, dan kegiatan akan semakin efektif .

Gambar 1. 1

Kerangka Konsep Pemikiran



G. Proposisi

Sesuai pemahaman peneliti maka kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya akan berjalan secara efektif jika dikelola menggunakan cara yang disebutkan oleh Mahmudi (2015) yaitu sesuai dengan tujuan, kontribusi dan output.

